

ANALISIS EFEKTIVITAS KERJASAMA PPATK DENGAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM
PENELUSURAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGAthallah Aziz Dafsa¹, Farhan Nardi Agustian², Rasyid Asnuldi Pratama³, Farhan Akbar⁴
Universitas BengkuluEmail : athallah0824@gmail.com¹, farhanagustian43@gmail.com², rasyidasnuldi@gmail.com³,
farhanakbaryoo@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pencucian uang adalah proses pengubahan dana ilegal menjadi dana dan aset yang sah. Dengan sifatnya yang kompleks dan terorganisir, penanganan kasus pencucian uang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga. Dibutuhkan kerja sama yang sinergis antarlembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Dalam menjalankan tugasnya PPATK bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk saling melengkapi. Jurnal magang ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis secara langsung proses kerja sama tersebut. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika kerja sama antarlembaga dalam penelusuran aset hasil tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif (*normative legal research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kerja sama PPATK dan Kejaksaan Agung menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam memerangi kejahatan keuangan di Indonesia, terutama dalam hal pemulihan aset negara dan penegakan hukum. Meskipun masih ada tantangan, sinergi ini merupakan model yang kuat untuk penegakan hukum yang berbasis pada analisis data yang akurat. Namun tetap saja program-program kerja sama antara PPATK dan Kejaksaan Agung harus ditingkatkan.

Kata Kunci: PPTAK, Kejaksaan, TPPU

ABSTRACT

Money laundering is the process of converting illegal funds into legitimate money and assets. Due to its complex and organized nature, handling money laundering cases cannot be done by a single agency. It requires synergistic cooperation between law enforcement agencies and other related institutions. In carrying out its duties, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) collaborates and coordinates with the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia to complement each other. This internship journal aims to observe and analyze the cooperation process directly. The results of this analysis are expected to provide a clearer picture of the dynamics of inter-agency cooperation in tracing assets resulting from money laundering crimes. This research is a normative legal research. The results of this study indicate that overall, the collaboration between PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) and the Attorney General's Office shows high effectiveness in combating financial crimes in Indonesia,

Article History

Received: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

particularly in terms of asset recovery and law enforcement. Although there are still challenges, this synergy is a strong model for law enforcement based on accurate data analysis. However, cooperation programs between PPATK and the Attorney General's Office must still be improved.

Keywords: PPTAK, Prosecutor's Office, TPPU

PENDAHULUAN

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat memengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Pencucian uang adalah proses pengubahan dana ilegal menjadi dana dan aset yang sah. Dana berasal dari perdagangan narkoba, penggelapan pajak, penyelundupan, pencurian, terorisme, perdagangan senjata, praktek korupsi dan aktivitas ilegal lainnya. Untuk membersihkan sehat nya lainnya. uang Untuk tersebut ditempatkan pada suatu bank atau tempat tertentu untuk sementara waktu sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat lain (*layering*), misalnya melalui pembelian saham di pasar modal, transfer valuta asing atau pembelian suatu aset. Setelah itu, si pelaku akan menerima uang yang sudah bersih dari ladang pencucian berupa pendapatan yang diperoleh dari pembelian saham, valuta asing atau aset tersebut (*integration*)¹. Dengan sifatnya yang kompleks dan terorganisir, penanganan kasus pencucian uang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga. Dibutuhkan kerja sama yang sinergis antarlembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian.

Dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dibentuk lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut PPATK). Di Indonesia PPATK memegang peran sentral dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki tugas dan kewenangannya tersendiri. Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK bertugas:

1. Mengumpulkan, menyimpan, mengalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPU),
2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan,
3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan,
4. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam UU PPTPU,
5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam UU PPTPU atau dengan peraturan perundang-undangan lain dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan,
6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan,
8. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala enam bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan².

¹ Fathur Rachman, Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 14 Nomor 1 Januari 2019, hlm. 51

² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Jawa Barat, 2008, hlm. 87

Penelusuran aset hasil tindak pidana dapat dilakukan oleh PPATK baik di dalam maupun di luar negeri melalui kerjasama dan koordinasi. Dalam menjalankan tugasnya PPATK bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk saling melengkapi. Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan tersebut dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga penelusuran aset hasil kejahatan. Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus TPPU sangat bergantung pada seberapa baik kolaborasi antara kedua lembaga ini. Tanpa adanya sinergi yang kuat, informasi yang dihasilkan oleh PPATK tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Kejaksaan Agung, sehingga mempersulit upaya penegak hukum untuk menemukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Jurnal magang ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis secara langsung proses kerja sama tersebut. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika kerja sama antarlembaga dalam penelusuran aset hasil tindak pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif (*normative legal research*). Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka³. Maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Kerja sama PPATK dan Kejaksaan Agung

Dalam UU PPTPPU, kedudukan PPATK diatur dalam Pasal 37, bahwa kedudukannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 38 PPATK berkedudukan di ibukota NKRI (Jakarta), dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan di daerah. Tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal-pasal 39-46 UU PPTPPU, dan sebagai bentuk akuntabilitas PPATK, Pasal 47 menetapkan, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan laporan tersebut disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sebagai amanat ketentuan Pasal 46 UU PPTPPU, tatacara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, yang menggantikan kedudukan Kepres Nomor 82 Tahun 2003. Selain itu, secara teknis, kerja sama ini juga diperkuat melalui Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PPATK dan Kejaksaan Agung. Contohnya, Nota Kesepahaman Nomor 3 Tahun 2023 dan Nomor NK-189/1.02/PPATK/3/2023 yang ditandatangani pada 28 Maret 2023. Nota Kesepahaman ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi kedua lembaga untuk bekerja sama secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, termasuk penelusuran aset.

B. Bentuk dan Program Kerja Sama PPATK dan Kejaksaan Agung

Program kerja sama ini merupakan bentuk kerja sama paling fundamental. Keberhasilan penuntutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kerja sama antara kejaksaan dan PPATK. Hubungan fungsional ini menjadi penting karena PPATK menyajikan data awal dalam bentuk laporan transaksi mencurigakan yang kemudian dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan. Jika kerja sama ini tidak berjalan optimal, maka proses penegakan hukum akan terhambat⁴. Program kerja sama antara PPATK dan Kejaksaan Agung pada

³ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56

⁴ Rizkana Meilia dan Mikho Ardinata, Optimalisasi Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst), *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3, Juni 2025, hlm. 1034

dasarnya terintegrasi dalam strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Beberapa program utama yang dijalankan mencakup:

1. Penerapan Pendekatan *Follow The Money*

Dalam hal penanganan kasus, *follow the money* masuk dalam tataran proses penyelidikan yang diharuskan mendapatkan banyak sumber informasi dan menemukan banyak fakta atau bukti sehingga dapat ditelusuri aliran dananya. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU PPTPU. Dari pasal tersebut ditegaskan kembali bahwa bukan kejahatan asal yang menjadi target pendekatan *follow the money*, melainkan uang. Dengan demikian, penyelidikan dapat merumuskan unsur-unsur dan menemukan peristiwa tindak pidana. Porsi pendekatan *follow the money* ada pada proses awal ketika ada temuan indikasi tindak pencucian uang dari PJK (Penyedia Jasa Keuangan) atau pun dari laporan masyarakat yang dilaporkan kepada PPATK. Adapun PPATK membuat Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada penyidik *Subdit Money Laundering* untuk melakukan penyelidikan, dan secara spesifik melakukan pendekatan *follow the money* dengan target kepada uang⁵. *Subdit Money Laundering* mempunyai kewenangan untuk melakukan *follow the money* atas dugaan dasar pencucian uang yang dilaporkan atas PIK atau pun dari laporan masyarakat dengan cara menganalisa LHA dari PPATK. Ketika adanya dugaan pencucian uang yang dilaporkan maka *Subdit Money Laundering*, *follow the money* mengacu kepada aliran dana, selanjutnya mengetahui orang atau lembaga yang membantu pelaku pencucian uang. Namun, penangkapan tersangka belum dilakukan, karena masih pada proses penyelidikan.

2. Penguatan Sinergi Sistem Informasi

Laporan dari OECD menunjukkan bahwa sinergi yang kurang antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan masih menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang⁶. Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum di Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan task force atau satuan tugas gabungan yang terdiri dari KPK, PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian, yang bertujuan untuk menangani kasus-kasus besar dengan mengutamakan sinergi antar lembaga. Inisiatif ini telah menunjukkan hasil positif dalam beberapa kasus, seperti penyitaan aset hasil korupsi dan TPPU dalam kasus korupsi e-KTP, di mana kerja sama yang erat antara PPATK dan KPK memudahkan proses pelacakan dan penyitaan aset. Selain itu, PPATK telah mulai memanfaatkan teknologi big data dan artificial intelligence untuk mempercepat analisis transaksi mencurigakan, yang kemudian dibagikan dengan KPK dan lembaga terkait lainnya. Penggunaan teknologi ini dianggap efektif dalam mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam jaringan kejahatan keuangan. Namun, pengaplikasian teknologi ini masih menghadapi kendala pada sisi anggaran dan pelatihan SDM yang memadai di setiap lembaga, yang mengharuskan adanya dukungan tambahan dari pemerintah⁷.

3. Pelatihan Bersama dan Peningkatan Kapasitas SDM

Permasalahan yang timbul dalam penanganan tindak pidana pencucian uang adalah metode penyembunyian aset yang semakin canggih, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses transaksi keuangan. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan agar mampu memahami skema-skema baru dalam kejahatan keuangan⁸. Pencucian uang bukanlah fenomena

⁵ Dita Yunisa, Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering di Indonesia oleh Bareskrim Polri, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No 11, September 2012, hlm. 101-102

⁶ Dewi Asri Puanandini, et. al, Efektivitas Penanganan Penegakan Hukum Terpadu Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023, hlm. 41

⁷ *Ibid*, hlm. 42

⁸ Rizkana Meilia dan Mikho Ardinata, *Op. Cit*, hlm. 1034

baru, tetapi telah mengalami perkembangan dalam cara dan modus sejak abad ke-18 hingga era digital saat ini, menjadikannya semakin sulit dideteksi tanpa sinergi antarlembaga. Oleh karena itu, kapasitas teknis JPU dalam menganalisis transaksi keuangan dan memahami modus TPPU harus ditingkatkan. Selain itu, kerja sama dengan PPATK melalui mekanisme pertukaran data dan pelatihan bersama juga harus dikuatkan.

C. Alur Kerja dan Mekanisme PPATK dan Kejaksaan Agung

Dalam optimalisasi peran JPU sangat penting guna menjamin efektivitas penegakan hukum atas TPPU. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memberi ruang yang luas kepada aparat penegak hukum, terutama jaksa, untuk menggunakan mekanisme pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) sebagai instrumen hukum dalam mengungkap asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Kolaborasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung memiliki alur kerja dan mekanisme yang terstruktur, terutama dalam penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Alur ini didasarkan pada peran masing-masing lembaga PPATK sebagai intelijen keuangan dan Kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan.

Kolaborasi antara PPATK dan Kejaksaan Agung dimulai dari tahap inisiasi, di mana PPATK menerima dan menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan dari berbagai pihak pelapor seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Dari analisis tersebut, PPATK mencari pola-pola transaksi yang tidak wajar untuk mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana, seperti korupsi atau narkoba, yang kemudian diikuti dengan pencucian uang. Jika ditemukan indikasi kuat, PPATK akan menerbitkan Hasil Analisis (HA) atau Hasil Pemeriksaan (HP) dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung sebagai dasar awal untuk memulai penyidikan. Setelah menerima dokumen tersebut, Kejaksaan Agung memasuki tahap penyidikan dan penuntutan. Berbekal hasil analisis dari PPATK, jaksa penyidik Kejaksaan Agung memulai proses hukum untuk membongkar kasus TPPU. Dalam tahap ini, kolaborasi sangat intensif, di mana Kejaksaan dapat meminta informasi tambahan dari PPATK untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan. Kedua lembaga juga bersinergi dalam menerapkan pendekatan *follow the money* untuk melacak dan menyita aset hasil kejahatan. Saat kasus sampai di persidangan, Kejaksaan sering kali menghadirkan ahli dari PPATK untuk memberikan kesaksian guna memperkuat pembuktian jaksa.

Kerja sama ini berlanjut hingga tahap paska putusan pengadilan. Jika pengadilan memutuskan bersalah dan memerintahkan perampasan aset, Kejaksaan Agung akan mengeksekusi putusan tersebut. Aset yang dirampas kemudian akan dikembalikan ke kas negara, menunjukkan bahwa sinergi ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara. Secara keseluruhan, PPATK berfungsi sebagai intelijen keuangan, yang menyediakan data dan analisis mendalam, sementara Kejaksaan Agung bertindak sebagai penegak hukum yang mengeksekusi proses hukum, menciptakan mekanisme yang kuat dan terintegrasi dalam pemberantasan kejahatan keuangan.

D. Analisis Efektivitas Kerja sama PPATK dan Kejaksaan Agung

Dalam perkembangannya PPATK belum cukup mampu menanggulangi aktivitas *money laundering* di Indonesia⁹. Tuntutan berbagai pihak untuk memberikan kewenangan PPATK lebih besar telah menunjukkan betapa lembaga ini membutuhkan legitimasi sebagai lembaga yang bukan hanya sebagai pusat pelaporan semata, tetapi sebagai aparat penyidik untuk tindak pidana pencucian uang di samping Polri dan KPK. Hal ini juga dikarenakan sulitnya pembuktian tindak pidana ini. Kemampuan aparat penegak hukum yang ada belum mendukung penegakan hukum, terbukti banyaknya temuan PPATK yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penyidik dengan alasan minimnya alat bukti. Selama ini hasil laporan yang

⁹ Toetik Rahayuningsih, Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia, *Yuridika*, Volume 28 No 3, September - Desember 2013, hlm. 316

diterbitkan oleh PPATK tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tentu saja hal ini adalah suatu kesia-siaan dan ketidak efektifan kinerja PPATK dalam melakukan suatu analisis transaksi keuangan, karena pada akhirnya yang menjadi penentu apakah diteruskan atau tidak perkara pencucian uang sangat tergantung oleh aparat penyidik Polri.

Dalam praktiknya, efektivitas penerapan pembuktian terbalik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya kerja sama antara JPU dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi mencurigakan yang kemudian disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Sayangnya, sering terjadi kendala dalam integrasi data, keterbatasan akses informasi perbankan, hingga kurangnya pemahaman teknis dari jaksa terkait pola-pola pencucian uang yang semakin kompleks dan canggih

Kerjasama yang menjadi sebuah solusi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, memang banyak mengalami kendala teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga kerjasama yang selama ini terjadi hanya bersifat formalitas dan belum menunjukkan ke arah meningkatnya penanganannya tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pengembalian aset ke tanah air yang selama ini diusahakan oleh pemerintah melalui jalur kerjasama dengan luar negeri. Banyak aset-aset yang ditempatkan di luar negeri yang tidak mampu di bawa kembali ke tanah air dengan alasan karena perbedaan sistem hukum, dan ketidak mampuan diplomasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara dimana aset di tempatkan¹⁰.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kerja sama PPATK dan Kejaksaan Agung menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam memerangi kejahatan keuangan di Indonesia, terutama dalam hal pemulihan aset negara dan penegakan hukum. Meskipun masih ada tantangan, sinergi ini merupakan model yang kuat untuk penegakan hukum yang berbasis pada analisis data yang akurat. Namun tetap saja program-program kerja sama antara PPATK dan Kejaksaan Agung harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Jawa Barat, 2008
- Dewi Asri Puanandini, et. al, Efektivitas Penanganan Penegakan Hukum Terpadu Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023
- Dita Yunisa, Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering di Indonesia oleh Bareskrim Polri, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No 11, September 2012
- Fathur Rachman, Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 14 Nomor 1 Januari 2019
- Rizkana Meilia dan Mikho Ardinata, Optimalisasi Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst), *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3, Juni 2025
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Toetik Rahayuningsih, Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia, *Yuridika*, Volume 28 No 3 September - Desember 2013

¹⁰ *Ibid*, hlm. 320